

**Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan  
Benda Sitaan Negara**  
*(Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the  
State's Warehouse of Confiscated Items)*

**Ahmad Sanusi**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia**  
Jln. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan  
Sanusiaahmad92@yahoo.com

**Tulisan Diterima: 06 Juni 2018; Direvisi: 23 Juli 2018;  
Disetujui Diterbitkan: 24 Juli 2018**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.199-211>**

**Abstrak**

Tata Kelola dalam kata lain Pemerintahan atau lebih dikenal *good governance* dalam rangka pemenuhan pelayanan public yang baik. Beberapa permasalahan barang sitaan dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpan dan Barang Rampasan Negara adalah : belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai; Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota; eselonering Rupbasan eselon IV; minimnya biaya pemeliharaan; belum ada tenaga ahli penilai/penafsir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian aspek kelembagaan eselonering yang tidak seimbang (sederajat) dengan institusi terkait. Aspek regulasi, lebih mengikat kedalam, institusi terkait memiliki kebijakan masing-masing. Aspek sarana dan prasarana, gudang barang sitaan dan barang rampasan belum sesuai dengan stadarisasi. Aspek sumber daya manusia, belum memiliki petugas penilai yang bersertifikasi.  
**Kata Kunci: Optimalisasi Tata Kelola, Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

**Abstract**

*Administration, another word for Government or commonly known as good governance relates closely to the good provision of public services. Some issues on the items confiscated and seized by the state at the State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items (Rupbasan) are: inappropriate office building, warehouse and employees; State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items has not been established in every Regency/City; designation of position of State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items to echelon IV; lack of maintenance budget; no expert appraisers/valuers. The method employed in this study is quantitative method with descriptive analysis approach. According to the study there has been unbalanced positioning of the institution when compared to the other related institutions. From the regulation aspect, it has been more internally binding as equal institutions have their own policies. From the aspects of facilities and infrastructure, the warehouses for confiscated and seized goods have not complied with the standards. From the human resource aspect, we have no certified appraisers.*

**Keywords: Optimization of Administration, Items Confiscated by the State, State's Warehouse of Confiscated Items**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminale justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>1</sup> Dalam praktek sistem peradilan pidana bukan saja tentang orang yang terkait dengan kejahatan akan tetapi tentang barang yang digunakan dan/atau hasil kejahatan, oleh karenanya menurut Mardjono Reksodiputro, fungsi dari suatu Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>2</sup> Dengan demikian keberadaan Rupbasan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang di akibat dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbesilagneming*). Oleh karena itu secara eksplisit diatur dalam kitab undang-undang

hukum acara pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, Pasal 30 ayat (1) Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM-pen); kemudian ayat (2) tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan; dan pada ayat (3) tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada kepala Rupbasan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sebagaimana Pasal 15 menyatakan bahwa Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan: a. penyimpanan; b. pengamanan; c. pemeliharaan; dan d. penyelamatan. Regulasi di atas merupakan upaya penyelamatan benda sitaan dan rampasan negara, maka ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: sarana penyimpanan dalam Rupbasan; penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.<sup>3</sup>

Demikian instrument hukum yang mengatur Tugas dan Fungsi RUPBASAN, meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak cukup ringan mengingat masih terdapat beberapa permasalahan baik permasalahan

- 
1. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, BinaCipta, Bandung, 1996, Hlm.14-15
  2. Mien Rukmini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.169
  3. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal.274

internal maupun permasalahan eksternal sebagai berikut : pertama Permasalahan internal, yaitu : 1. belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai; 2. Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota; 3. Eselonering Rupbasan Eselon IV; 4. minimnya biaya pemeliharaan; 5. belum ada tenaga ahli penilai/penafsir. Dan kedua Permasalahan eksternal, yaitu : 1. benda sitaan yang disimpan pada tempat lain tidak di informasikan kepada Rupbasan; 2. kepastian hukum terhadap batas waktu basan dan baran belum konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak mengakibatkan terjadinya penumpukan; 3. putusan pengadilan terhadap basan baran tidak diketahui pihak Rupbasan; 4. pelaksanaan eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya nilai ekonomis basan dan baran; 5. sebagai penyelenggara negara yang mengelola basan dan baran tidak memiliki peran dalam pemusnahan dan pelelangan.<sup>4</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia, menyatakan pasca 30 tahun KUHAP operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Pada kenyataannya tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki Rupbasan. Demikian halnya dengan jumlah sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan anggaran untuk menyimpan dan memelihara benda sitaan masih minim. Sebagai rangkaian sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan

juga tidak luput dari permasalahan, antara lain meliputi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan Negara, tata organisasi, dukungan biaya operasional, sumber daya manusia, dan operasional penanganan benda sitaan.<sup>5</sup>

Bagian menimbang (konsideran) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, huruf b menyatakan bahwa proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan asset negara hasil tindak pidana.

Mengingat tugas dan fungsi Rupbasan selain melakukan perawatan, pengelolaan dan pengamanan, juga saat ini mempunyai tugas cukup berat yaitu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan asset negara hasil tindak pidana. Disisi lain masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan negara. Oleh karena itu maka pemerintah melalui program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 atau lebih dikenal dengan nawacita, Agenda ke-2 Nawacita, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Salah satu programnya adalah Membangun transparansi tata kelola pemerintahan, yang diimplementasikan

- 
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara dalam Perspektif Pemulihan Aset, disampaikan pada Rapat Koordinasi KPK tentang Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tempat Hotel JS. Luwansa, tanggal 21 s.d. 23 November 2016.
  5. <http://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>(10 Januari 2017)

dalam bentuk pembenahan kelembagaan dan penegakan hukum professional yang salah satunya adalah pembenahan manajemen perkara dan didalamnya terdapat tata kelola benda sitaan dan barang rampasan.

Atas dasar permasalahan di atas, maka dirasa perlu untuk dilakukan kajian tentang tata kelola Rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan. Tata kelola di artikan pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Sebagai bentuk pemenuhan pelayanan publik.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
2. Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tata kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?

#### Tujuan

Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui tata kelola yakni regulasi, kewenangan (tata laksana), koordinasi, dan serta struktur (kelembagaan) Rumah Benda Sitaan Negara.

#### Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan type Deskriptif analisis

##### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara.

##### 3. Teknik Penarikan Sampel

Sementara teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota/elemen populasi memiliki peluang (*probability*) yang sama untuk dijadikan sample dengan jenis : sample random sampling, ini digunakan dengan pertimbangan karakteristik/dari anggota populasi sama (*homogen*). Populasi bersifat *homogen*, maka sebenarnya jumlah sampel sedikit pun tidak masalah.<sup>7</sup>

##### 4. Teknik Analisa Data

Menggunakan triangulasi sumber data yakni data kajian yang bersumber dari kuesioner dan data hasil wawancara serta sumber regulasi benda sitaan dan barang rampasan negara.

## PEMBAHASAN

### Tata kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Berdasarkan data hasil kajian, Tugas dan fungsi rumah benda sitaan negara (Rupbasan) dalam pengelolaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan negara (Baran), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja rupbasan, belum memiliki kewenangan untuk merekomendasikan lelang kepada penegak hukum yang menitip sehingga terjadi penumpukan dan penyusutan nilai ekonomis basan dan baran. Lihat tabel 1 dibawah ini.

---

6. Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.3  
7. Tatang M. Amirin, *Populasi Dan Sampel Penelitian 2: Pengambilan Sampel Dari Populasi Terhingga*, Edisi 28 Juni 2009; 28 Juli 2009; 21 Agustus 2009; 3 Februari 2011, sumber: <https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/28/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-pengambilan-sampel-i/<23-1-2017>>

**Tabel 1: Kewenangan**

NO	PERNYATAAN	JAWABAN RESPONDEN	
		Ya	Tidak
1.	kewenangan Rupbasan dalam mengelola Basan/ Baran sudah cukup	18 0.42	25 0.58
2.	Kewenangan untuk merekomendasikan lelang kepada penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) untuk segera melelang	10 0.23	33 0.77
3.	Ada Kewenangan rupbasan untuk melelang basan/baran	3 0.07	40 0.93

Terkait dengan peningkatan Rupbasan pada umumnya responden menyarankan untuk menguatkan dan peningkatan pengelolaan basan/baran diperlukan kewenangan melelang basan/baran yang tidak diketahui jejak putusan pengadilan, kiranya perlu untuk menyimak salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam ketentuan umum menyatakan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang. Lelang sendiri menurut peraturan menteri keuangan di atas terdiri dua bentuk yakni Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. sedangkan Lelang noneksekusi terbagi dua yaitu : Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang dan Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang

adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Mencermati lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Pada bagian Kedua Pasal 8 menyatakan Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 9 Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggungjawab meliputi :

- a. melakukan penatausahaan;
- b. menguasai kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.
- c. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
- e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian cukup jelas untuk melakukan atau mengajukan pelalangan

terhadap barang rampasan negara menurut Peraturan Menteri Keuangan diberikan Kewenangan Kepada Institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai eksekutor pelaksana putusan pengadilan. Sementara yang dapat di usulkan dalam kajian ini adalah kewenangan untuk merekomendasikan kepada penegak hukum untuk segera melelang, sepanjang pihak Rupbasan mengetahui bahwa basan telah beralih menjadi baran. Untuk segera mengetahui ini tentunya ada koordinasi dari kejaksaan untuk mencampaikan Salinan putusan pengadilan kepada pihak Rupbasan.

Selanjutnya, dalam pertanyaan terbuka Wewenang apa yang masih dibutuhkan Rupbasan dalam Pengelolaan Basan/Baran, responden memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya Peraturan Presiden tentang kewenangan pengelolaan basan dan baran sehingga institusi lain patuh untuk menitipkan dan menyimpan basan di rupbasan;
2. Kewenangan melakukan pelelangan;
3. Kewenangan untuk merekomendasikan lelang kepada penegak hukum;
4. Kewenangan untuk mengambil langkah terhadap basan/baran yang cepat mengalami penyusutan;
5. Melaporkan basan dan baran yang sudah diputuskan pengadilan yang lama belum diambil (lebih 2 tahun);
6. Wewenang untuk ikut serta dalam pelelangan basan baran.

Dari 6 (enam) point di atas, terkait dengan keinginan Rupbasan memiliki kewenangan untuk melelang tentu sangat sulit terwujud, mengingat Pasal 27 ayat (1) s/d (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim;
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN;
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya;
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 27 ayat (3) di atas cukup jelas menyatakan bahwa benda sitaan yang disimpan ditempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Arti Keselamatan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat arti yang menunjukkan untuk benda/barang, sementara Keamanan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan aman; bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya)<sup>8</sup> jika merujuk pada Pasal 27 ayat (3), maka Rupbasan diberikan kewenangan hanya untuk penyimpanan dan perawatan saja, sehingga sangat wajar jika basan dan baran titipan penegak hukum menjadi sangat menumpuk (over load) penyebabnya adalah tidak ada sirkulasi basan/baran yang keluar dan masuk ini dikarenakan tidak ada kejelasan batas waktu berapa lama basan/baran berada dalam perawatan Rupbasan.

---

8. <http://kbbi.web.id/aman> (akses hari rabu, tanggal 8 Juni 2017)

Berdasarkan data manajemen pengelolaan benda sitaan negara dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Selalu dilakukan penilaian setiap basan yang masuk Rupbasan, ini dinyatakan sebesar 0.95 responden. Sementara 0.05 responden menyatakan tidak ada penilaian.
2. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) Penilai dan Peneliti basan/baran pada Rupbasan, sebesar 0.37 responden menyatakan ada SDM penilai dan peneliti. Sementara 0.58 responden menyatakan tidak ada SDM penilai dan peneliti. Selanjutnya 0.05 responden tidak memberikan responnya.
3. Penurunan nilai ekonomis dan kondisi basan baran, sebesar 0.91 responden menyatakan terjadi penurunan nilai ekonomis dan kondisi basan/baran. Sementara sebesar 0.09 responden menyatakan tidak terjadi penurunan nilai ekonomis dan kondisi basan/baran.
4. Batas waktu penyimpanan basan/baran di Rupbasan, sebesar 0.28 responden menyatakan ada batas waktu. Sementara 0.72 responden menyatakan tidak ada batas waktu penyimpanan basan/baran.
5. Rupbasan selalu dilibatkan dalam pemusnahan dan pelelangan basan/baran. sebesar 0.51 responden menyatakan dilibatkan. Sementara 0.47 responden menyatakan tidak dilibatkan. Selanjutnya sebesar 0.02 responden tidak memberikan responnya.
6. Rupbasan sudah mempunyai sistem informasi pengelolaan basan/baran. sebesar 0.77 responden menyatakan sudah memiliki sistem informasi pengelolaan. Sementara sebesar 0.21 responden menyatakan tidak ada. Selanjutnya sebesar 0.02 tidak memberikan responnya.

Dari ke enam item pertanyaan di atas, responden memberikan jawaban yang dapat dicermati angka 1 dan angka 2 di atas, setiap basan/baran yang masuk atau dititipkan

penegak hukum selalu dilakukan penilai dan penelitian. Sementara di setiap rupbasan yang dijadikan sampel dalam penelitian tidak ada SDM penilai dan peneliti yang bersertifikat. Sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Menyebutkan Petugas Penilai adalah Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai basan dan baran yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.

Selanjutnya, terkait dengan terjadinya penurunan nilai ekonomis basan-baran, hal ini terjadi manakala batas waktu penitipan tidak dapat diketahui sampai berapa lama dan ditambah lagi dengan besaran anggaran yang tersedia untuk perawatan dan sarana prasarana Rupbasan yang belum tersedia dengan maksimal

Terkait dengan batas waktu penitipan basan/baran, dalam proses peradilan pidana (*crimenal justice process*) terdapat tahapan yakni tahap penyidikan; tahap penuntutan; dan tahap peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi) dan akan berakhir di putusan hakim yang bersifat final (*inkracht*). Begitupun dengan basan/baran yang menjadi objek perkara/kasus statusnya harus mengikuti tahap-tahap peradilan. Sebagaimana Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Lebih dikenal dengan asas *presumption of innocent*. Jika hakim tidak dapat membuktikan bersalah maka harus diputus bebas dan basan/baran harus kembali dalam kondisi seperti

semula. Sehingga dalam hal ini Batas waktu basan/baran menjadi sangat penting dalam pengelola rupbasan.

Memang dalam hal batas waktu penitipan telah di atur dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara, sebagaimana Pasal 25 (1) Jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Rupbasan meminta informasi secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik Basan. Selanjutnya secara teknis di atur dalam Pasal 26 (1) Dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk mengambil Basan. (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan. (3) Dalam hal surat pemberitahuan susulan tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan kedua dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal surat pemberitahuan susulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan maka Kepala Rupbasan dapat mengembalikan Basan

tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis. Akan tetapi dalam prakteknya sangat sulit Pasalnya Masing-masing Penegak Hukum akan tunduk pada Peraturan Teknis masing-masing institusinya.

Kemudian, Penurunan nilai ekonomis dan kondisi basan/baran, tentu sangat dipengaruhi keberadaan sarana dan prasarana tempat penyimpanan atau gudang penyimpan. Berdasarkan hasil kajian sarana dan prasarana Rupbasan belum memenuhi kelengkapannya.

**Tabel 2 : Sarana dan Prasarana**

NO	PERNYATAAN	JAWABAN RESPONDEN	
		Ya	Tidak
1.	Sarana dan prasarana di Rupbasan sudah lengkap?	11 0.25	32 0.74
2.	Gedung-gedung di Rupbasan sudah sesuai dengan klasifikasi Basan/ Baran	16 0.37	27 0.63
3.	Rupbasan mempunyai tempat/ruangan untuk penyimpanan barang-barang khusus	23 0.53	20 0.47

Berdasarkan data di atas, maka cukup menjelaskan bahwa Rupbasan masih perlu adanya pembenahan terhadap pergudangan terutama untuk tempat penyimpanan basan/baran yang bersifat khusus seperti zat kimia yang akan membahayakan bagi petugas itu sendiri jika tidak sesuai dengan klasifikasi. Sebenarnya telah diatur dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara, pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Pengklasifikasian dan Penempatan Basan pada Rupbasan, terdiri atas: a. Basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum; b. Basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga; c. Basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya; d. Basan kategori terbuka



ditempatkan pada gudang terbuka; dan e. Basan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan hal ini masih belum terpenuhi.

Selain dari pada itu, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas tertentu masih dirasakan belum terpenuhi. Berdasarkan data hasil kajian, menunjukkan bahwa sebesar 0.63 responden menyatakan jumlah SDM Rupbasan masing kurang khususnya petugas perawatan dan pengamanan. Sementara sebesar 0.37 responden menyatakan jumlah SDM sudah mencukupi. Selanjutnya, terhadap pernyataan kualitas SDM, sebesar 0.67 responden menyatakan kualitas SDM belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Sementara sebesar 0.33 responden menyatakan sudah.

Kualitas SDM yang dibutuhkan di Rupbasan, menurut responden adalah SDM dengan kualifikasi tertentu dalam hal perawatan dan pengelolaan basan/baran. Selanjutnya responden mengharapkan keberadaan tenaga Peneliti; tenaga penilai; dan penaksir basan dan baran. Oleh karenanya, maka perlu ada kebijakan terkait dengan pendidikan dan pelatihan teknis-teknis perawatan basan/baran, teknis peneliti, penilai dan penaksir.

Mengoptimalkan peran Rupbasan selain dari pada penguatan manajemen organisasi seperti regulasi; sarana dan prasarana; sumber daya manusia terdapat hal yang sangat penting yakni koordinasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan

dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.<sup>9</sup> Sementara menurut para ahli adalah Menurut James G March dan Herben A Simon, Pengertian Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung. Sedangkan menurut Terry, Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.<sup>10</sup> Sementara Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290).<sup>11</sup> Pendapat para ahli, cukup menjelaskan bahwa koordinasi merupakan proses penegakan peraturan atau tindakan agar tidak saling bertentangan dalam pelaksanaannya dan dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat.

Keberadaan Rupbasan sebagai salah satu institusi penegak hukum di bidang perawatan dan pengamanan basan/baran, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari institusi penegak hukum lainnya dan harus selalu berkoordinasi dalam hal informasi keberadaan dan status basan/baran.

---

9. <http://kbbi.web.id/koordinasi> (diakses Jum'at, 9 Juni 2017)

10. <http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html> (diakses, Jum'at, 9 Juni 2017)

11. <http://digilib.unila.ac.id/5176/14/BAB%20II.pdf>(diakses, Jum'at, 9 Juni 2017)

**Tabel 3 : koordinasi instansi terkait**

NO	PERNYATAAN	JAWABAN RESPONDEN	
		Ya	Tidak
1.	Rupbasan mempunyai media untuk berkoordinasi dengan instansi terkait (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan)	31 0.72	12 0.28
2.	Instansi terkait menyampaikan informasi terhadap benda sitaan negara yang tidak ditempatkan di Rupbasan	8 0.19	35 0.81
3.	Rupbasan selalu mendapatkan salinan putusan pengadilan terhadap benda sitaan hasil tindak pidana	9 0.21	34 0.79
4.	eselonering Rupbasan mengganggu Koordinasi dengan instansi terkait	28 0.65	12 0.28


Jika mencermati tabel 3 di atas, maka dapatlah disimpulkan koordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tugas dan fungsi rupbasan dan dukungan regulasi dan struktur organisasi yang tidak seimbang (*equal*). Sebagaimana terhadap pertanyaan apakah eselonering Rupbasan mengganggu Koordinasi dengan instansi terkait, pada umumnya atau sebesar 0.65 responden menyatakan "ya" sangat mengganggu. Sementara sebesar 0.28 responden menyatakan tidak. Pada hal menurut ahli di atas, koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat, oleh karenanya peningkatan eselonering Rupbasan menjadikan pertimbangan yang sangat penting bagi penentu kebijakan ditingkat pimpinan pusat.

Pada akhirnya terungkap fakta bahwa, Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, belum menjawab permasalahan tata kelola di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Berdasarkan data hasil kajian, tata kelola Rupbasan dalam grafik adalah :

**Grafik : Tata Kelola Rupbasan**



Grafik data, menunjukkan bahwa Rupbasan dari aspek regulasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sudah cukup baik., akan tetapi dari aspek kelembagaan belum mendukung pelayanan pada Rupbasan. Sebagaimana data di atas, kewenangan sebagai pengelola belum cukup, terutama dalam hal merekomendasikan dan melelang benda sitaan dan barang rampasan negara. Kemudian sarana dan prasaran serta gundang penyimpanan yang belum memenuhi kualifikasi. Selanjutnya belum terdapat tenaga fungsional penaksir. Lebih lanjut, koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait belum berhasil guna.

Upaya Mengatasi Kendala Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan di Rupbasan

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi

rupbasan dalam pelayanan penyimpanan, pengelolaan dan perawatan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dititipkan oleh penegak hukum dan guna memberikan perlindungan terhadap asset negara, maka perlu dilakukan antara lain adalah :

1. Untuk lebih menguatkan koordinasi perlu dilakukan peningkatan eselonering.
2. penguatan kewenangan perlu dilakukan revisi peraturan bersama dan/atau membuat undang-undang tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara.
3. dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penaksir rupbasan.
4. melakukan standarisasi gedung penyimpanan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka di kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa tata kelola basan/baran masih belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Bahwa aspek regulasi sudah cukup mendukung, akan tetapi dari aspek kewenangan, sarana dan prasarana, Sumber daya manusia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rupbasan.

Bahwa koordinasi dengan instansi penegak hukum (*stakeholders*) belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tugas dan fungsi rupbasan dan tingkat eselonering yang tidak satu level dengan *stakeholders*-nya

### **Saran-saran**

Berdasarkan temuan data-data (primer) hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Rupbasan

dan serta kesimpulan akhir dari suatu kajian, maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Lakukan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang akan diproyeksikan sebagai tenaga fungsional penaksir dengan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan.
2. Guna peningkatan koordinasi dengan instansi terkait perlu ditinjau kembali Struktur organisasi dan lakukan peningkatan eselonering.
3. Pembangunan pergudangan basan/ baran sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran.
4. Keberadaan Rupbasan perlu diatur peraturan yang lebih tinggi dan segera lakukan penyusunan Draf Rancangan Undang-undang tentang tata kelola benda sitaan dan baran rampasan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, BinaCipta, Bandung, 1996

Rukmini, Mien, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

M. Amirin, Tatang, *Populasi Dan Sampel Penelitian 2: Pengambilan Sampel Dari Populasi Terhingga*, Edisi 28 Juni 2009; 28 Juli 2009; 21 Agustus 2009; 3 Februari 2011, sumber:<https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/28/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-pengambilan-sampel-i/<23-1-2017>>

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

### Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

-----, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan

Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

-----, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

### Bahan-bahan lain :

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Buku II RPJMN 2015-2019, 2014, hlm.3

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara dalam Perspektif Pemulihan Aset, disampaikan pada Rapat Koordinasi KPK tentang Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tempat Hotel JS. Luwansa, tanggal 21 s.d. 23 November 2016.

**Internet :**

<http://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/> (10 Januari 2017)

[http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s\\_c0751\\_043580\\_chapter3.pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_c0751_043580_chapter3.pdf) (25 Januari 2017)

<http://kbbi.web.id/optimal>(26 Januari 2017)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html> (diakses, Jum'at, 9 Juni 2017)

<http://digilib.unila.ac.id/5176/14/BAB%20II.pdf> (diakses, Jum'at, 9 Juni 2017)